

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TASBIH  
BERKHASIAH DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN  
GRESIK**

**SKRIPSI**

Oleh :

Mohammad Ifan Ihwani

NIM C02215046



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Ifan Ihwani  
NIM : C02215046  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah  
No. HP : 085861394252  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tasbih  
Berkhasiat Di Kecamatan Sidayu Kabupaten  
Gresik.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 juni 2019

Saya yang menyatakan,



Mohammad Ifan Ihwani

NIM. C02215046

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TASBIH BERKHASIAT DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK" Yang ditulis oleh Mohammad Ifan Ihwani NIM. C02215046 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 20 Juni 2019

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, MA.

NIP.197001182002121

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ifan Ihwani NIM. C02215046 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Mohammad Ariq Lc., MA.  
NIP. 197001182002121001

Penguji II

Dr. H. Imam Ariqul Jaelani, M.Ag.  
NIP. 197001031997031001

Penguji III

Wahid Hadi Purnomo, MH.  
NIP. 197410252006041002

Penguji IV

Siti Tatmainul Oulub, M.S.I.  
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 15 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS



## KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMMAD IFAN IHWANI  
NIM : C02215046  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [ifan4036@gmail.com](mailto:ifan4036@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 jipsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TASBI BERKHASIAT DI  
KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2019

Penulis

(Mohammad Ifan Ihwani)

















amalan khusus (asma') benda atau barang yang ditirakati itu akan dimasuki sesuatu yang gaib yang akan menyatu dengan barang atau benda yang bersangkutan dan memiliki nilai lebih atau keistimewaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan tasbih berkhasiat dalam skripsi ini adalah sesuatu benda yang diberi amalan-amalan (asma') oleh penjual untuk sebagai tanda penyatuan ikatan batin antara calon pemilik barang dengan benda atau barang yang akan dibeli. Bagi penjual itu adalah merupakan ganti atau upah karena lewat perantaranya telah bersusah payah untuk memberi amalan-amalan khusus (asma') barang atau benda tersebut sehingga sampai kepada calon pembeli. Sebagai persyaratannya pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh penjual.

Transaksi jual beli tasbih berkhasiat ini dilakukan antara penjual dan pembeli dilakukan di pasar Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, dan ijab qabul dilakukan pada saat pembeli menerima benda tasbih yang sudah ditirakati. Dalam pembayaran dilakukan dengan memberikan uang secara keseluruhan sesuai dengan persetujuan dalam transaksi yang dilakukan. Pembeli tidak meminta ganti rugi dari penjual dan tidak ada *khiyār*, karena penjual sudah menetapkan harga dan penjual sudah susah payah memberi amalan-amalan (asma') sesuai dengan permintaan pembeli, contoh









*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Amin Musa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur”, Tahun 2010. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah membahas tentang pelaksanaan perkawinan yang menggunakan gading gajah sebagai mahar. Yang menjadi faktor pendorong adalah penetapan gading gajah sebagai mahar adalah tradisi adat yang merupakan warisan dari nenek moyang sehingga sulit dihilangkan bahkan sampai ke anak cucu mereka.<sup>15</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu terletak pada objeknya yang membahas tentang jual beli tasbih berkhasiat di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang akan dibahas oleh ketiga penulis diatas sangatlah berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tasbih Berkhasiat di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”, penulis lebih memfokuskan pada bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli tasbih berkhasiat di kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

---

<sup>15</sup> Amin Musa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur*”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).























مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي , أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi di atas yang dimaksud harta yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka yang dikecualikan yang bukan milik dan yang tidak bermanfaat. Yang dimaksud milik agar dapat dibedakan yang bukan milik. Yang dimaksud dengan ganti yaitu agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian). Sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) yaitu agar dapat dibedakan dengan jual beli yang dilarang.<sup>2</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah jual beli adalah:<sup>3</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ , أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ.

Artinya: “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi di atas terkandung pengertian “cara yang khusus” yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut ialah melalui *ijāb* dan *qabūl*, atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Adapun harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sehingga seperti bangkai, darah, minuman keras tidak diperbolehkan dalam jual beli. Karena benda-benda

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120.

<sup>3</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.







melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbunan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>10</sup>

### 3. Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>28</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti tipuan, judi dan riba.

### 4. Landasan *Ijmak*

Menurut para ulama' telah bersepakat bahwa landasan *ijmak* adalah jual beli yang diperbolehkan dengan alasan manusia tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya dalam sehari-hari., tanpa bantuan orang lain. Oleh

<sup>10</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014, 19.

<sup>28</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 130.











diperjualbelikan barang-barang yang diharamkan oleh syara', misalnya babi, *khamr*, narkoba, bangkai, darah.

Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:<sup>18</sup>

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada atau tidak nampak. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli yang dilakukan seperti tidak sah atau batil. Misalnya, menjual buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada. Sekalipun di perut ibunya telah ada.
- b) Memperjualbelikan barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli. Misalnya, menjual burung piaraan yang lepas terbang di udara atau menjual barang yang hilang.
- c) Jual beli barang-barang yang mengandung najis misalnya, *khamr*, babi, darah, bangkai.
- d) Jual beli yang mengandung unsur penipuan atau tidak transparan misalnya, menyembuyikan yang cacat dari benda yang diperjualbelikan sehingga ada unsur-unsur penipuan.

### 3. Jual beli rusak (*fāsīd*)

Ulama Hanafiyah telah membedakan Jual beli *fāsīd* dengan jual beli yang batal. Apabila jual beli yang ditimbulkan dari kerusakan barang yang diperjualbelikan, maka jual beli tersebut hukumnya batal, misalnya

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 15.









Akan tetapi menurut sebagian lainnya seperti Imam Nawawi boleh jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara tersebut, yaitu dengan cara tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

#### **E. Jual Beli yang dilarang dalam Islam**

Dalam Islam tidak mengharamkan perdagangan, kecuali dalam perdagangan tersebut seperti: mengandung unsur penipuan, kezhaliman, mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan, narkoba, *khamr*, patung, babi, dan barang-barang sejenis, yang konsumsinya, pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu setiap penghasilan melalui praktek seperti di atas adalah haram dan kotor.<sup>29</sup>

Jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu dimana jual beli ini menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan tujuannya semata-mata untuk mengelabui orang lain agar orang tersebut mau membeli dengan harga yang ditawarkan.
2. Menjual kepada seseorang yang masih dalam menawar penjualan orang lainnya, membeli barang yang masih ditawarkan orang lain. Seperti: menolak harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga

---

<sup>29</sup> Ghufon A. Mashadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual ...*, 143.











Batas wilayah kecamatan sebagai berikut :

No	Batas wilayah	Keterangan
1	Sebelah Utara	Kec. Ujungpangkah
2	Sebelah Timur	Selat Madura
3	Sebelah Selatan	Kec. Bungah
4	Sebelah Barat	Kec. Dukun Panceng

Sumber : Kecamatan Sidayu dalam angka 2018

Kemudian mengenai iklim, Kecamatan Sidayu beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan seperti layaknya di Indonesia saat ini, dengan pada saat pagi sampai siang hari suhunya mencapai rata-rata + 31°C dan pada saat sore sampai malam hari suhunya mencapai + 23°C. Sedangkan pada musim hujan berkisar antara 1000mm sampai 1500mm pertahunnya.<sup>3</sup>

Adapun keadaan luas wilayah Kecamatan Sidayu terdiri dari:

- a. Tanah Sawah : 1.156,500 Ha.
- b. Pekarangan : 187,830 Ha.
- c. Kebun/tegal : 1.068,420 Ha.
- d. Tambak : 2.850,910 Ha.
- e. Hutan Negara : -
- f. Lainnya : 449,720 Ha.

---

<sup>3</sup> Ari Iyanto, *Kecamatan Sidayu Dalam Angka 2018* (Gresik: Badan Pusat Statistik, 2018), 2.











Sedangkan corak tradisional masih meleket pada segi keagamaan, hal ini dibuktikan dengan adanya Jam'iyah-jam'iyah perkumpulan tahlil, *haul*, *mauludan*, ishari, *istighosah* dan lain-lain. Dan pada hari besar islam seperti *Nuzulul Qur'an*, *Maulud Nabi Saw*, *Isro' Mi'raj* dan lain-lain. Masyarakat Kecamatan Sidayu selalu memperingati hari-hari besar tersebut. Kadang kala masyarakat mengundang penceramah dari luar kota untuk mengisi acara pengajian tersebut.

#### **B. Gambaran Umum Pasar Pahing Sidayu**

Pasar pahing sidayu didirikan sejak zaman dulu oleh masyarakat dan tokoh agama sekitar. Dengan tujuan menyambung talihsilaturahmi antara penjual dan pembeli dan mata pencaharian masyarakat untuk mencari nafkah dengan menjual berbagai barang atau benda, kebetulan pasar tersebut tepatnya dekat di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Jawa Timur. Dan peroperasi hingga sampai saat ini, pasar tersebut bukanya pada hari pahing saja. pada waktu pagi jam 07.00 WIB sampai dengan siang jam 12.00 WIB. Disana jumlah pedagang sangat banyak sekitar lebih dari 85 pedagang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan yang dijual disana berbagai macam bentuk jualan. Seperti: menjual makanan, minuman, sayur-sayuran, ikan, beras, gula, aneka mainan anak kecil, pakaian, termasuk jual beli tasbih berkhasiat ini dan sebagainya. Lokasi tempat praktek jual beli tasbih berkhasiat juga berada









































- Iyanto, Ari. *Kecamatan Sidayu Dalam Angka 2018*, Gresik: Badan Pusat Statistik, 2018.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Khairi, Miftakhul. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Lukman. *Wawancara*, Gresik, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012.
- Masadi, Ghufron A. *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1996.
- Mubasir, Imron. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris Di Kelurahan Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya*”, Surabaya: Skripsi—IAIN Sunan Ampel. 2012.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: AMZAH. 2010.
- Musa, Amin. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur*”, Surabaya: Skripsi—IAIN Sunan Ampel. 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mustopo, Moh. Habib. *Kebudayaan Islam Jawa Timur*, Yogyakarta: Jendela Grafika, 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Rifai’I, Moh. *Ushul Fiqh*, Bandung: PT Al-Ma’arif. 1973.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sholihin, Khusnul. *Wawancara*, Gresik, 2019.

- Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Sofyan Efendi, Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Pustaka LP3ES. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: CV. Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sulandra, Andhi. *Wawancara*, Gresik, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Thohiron. *Wawancara*, Gresik, 2019.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam, Fiqh Muamalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

